



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki integritas serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu adanya komitmen dan upaya yang nyata dalam melakukan pencegahan dan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa agar upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilaksanakan dengan baik, terarah dan terpadu maka diperlukan suatu aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199 );
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) ;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 92);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 74);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 79);

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
9. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Pengendalian gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
12. Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.

14. Formulir pelaporan gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
15. Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.
16. Laporan gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan gratifikasi oleh Pelapor.
17. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
18. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
19. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
20. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli pada hari tertentu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota Surabaya ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota Surabaya ini adalah:
  - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai tentang gratifikasi;
  - b. meningkatkan kepatuhan Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
  - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

### **BAB III ORGANISASI UPG**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk UPG dengan keputusan Walikota;
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
- a. Pembina : Walikota
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Inspektur
  - d. Sekretaris : Unsur Pejabat Eselon III pada Inspektorat
  - e. Anggota : 1. Unsur Inspektorat  
2. Unsur Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV pada Perangkat Daerah

#### **Pasal 4**

- (1) UPG mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
  - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pelapor;
  - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
  - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
  - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Walikota;
  - f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan;
  - i. melakukan koordinasi dengan KPK dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPG wajib:
- a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK secara berkala;
  - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK;
  - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Walikota secara berkala;
  - d. merahasiakan identitas Pelapor;

- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

#### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Inspektur selaku ketua UPG.

### **BAB IV PRINSIP UMUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menolak pemberian gratifikasi dalam bentuk uang, barang, jasa, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
  - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
  - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
  - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah;
  - e. terkait proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai di luar penerimaan yang sah;
  - f. terkait proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
  - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan yang dalam kedudukan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pihak lain;
  - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
  - i. hadiah atau souvenir selama kunjungan dinas yang tidak berlaku secara umum dan diatas nilai kewajaran.

- j. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher, diskon yang diduga berhubungan dengan jabatan, tugas dan/atau kewajibannya;
  - k. merupakan upaya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan.
- (3) Setiap Pegawai melaporkan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG

### **Pasal 7**

- (1) Kewajiban untuk menolak pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan pada kondisi sebagai berikut:
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
  - b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
  - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
  - d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
  - e. adanya kondisi tertentu apabila dilakukan penolakan dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK melalui UPG.
- (3) Dalam hal pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa makanan yang mudah busuk/rusak, penerima gratifikasi tetap wajib menyampaikannya kepada UPG.
- (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (5) UPG memberitahukan kepada KPK terkait dengan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 8**

- (1) Kewajiban untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi dikecualikan dalam hal :
- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai;
  - b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku untuk umum;
  - c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum;

- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku secara umum;
- e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point reward*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan serta kode etik Pegawai yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga dengan nilai yang wajar dan berlaku umum;
- l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, upacara adat dan/atau upacara agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan;
- m. bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan;
- n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa;
- o. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan

- p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.
- (2) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (3) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

### **Pasal 9**

Setiap Pegawai dilarang memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

## **BAB V PROSEDUR PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pegawai wajib melaporkan gratifikasi ke KPK melalui UPG dan disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau *non*-elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
- (2) Penyampaian laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau *non*-elektronik.
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - b. jabatan;
  - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
  - e. nilai gratifikasi yang diterima.
- (4) Penyampaian laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima; atau
  - b. disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui pos/email/website KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

- (5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan gratifikasi diterima guna memperoleh penetapan status kepemilikan gratifikasi.
- (6) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
  - c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
  - d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; dan/atau
  - e. dimusnahkan.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan sosialisasi pencegahan dan pengendalian gratifikasi termasuk menyampaikan laporan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di wilayah kerjanya.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat melaporkan kepada UPG baik secara langsung maupun melalui pos dan/atau e-mail Sekretariat UPG;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiaannya oleh UPG.

### **Pasal 13**

- (1) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

## **BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
  - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;

- b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kerahasiaan identitas.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.

(3) Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pelapor.

(4) Pelapor dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis.

### **Pasal 15**

Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 16**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I.  
NIP. 19691017 199303 2 006